

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 463 /KPTS/DPKP/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 240/KPTS/DPKP/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM *PROVINCIAL
PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT/SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
BERBASIS MASYARAKAT

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 240/KPTS/DPKP/2022 telah dibentuk Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggota Asisten Bidang Perencanaan dan anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi/Bidang Administrasi, maka terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 240/KPTS/DPKP/2022 dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 240/KPTS/DPKP/2022 tentang Pembentukan Tim *Provincial Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Semula :

26. Tulus Umi Purwati, ST

Menjadi :

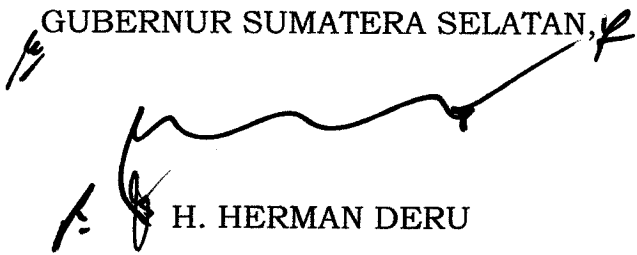
26. Kemas M. Risyad A, ST

40. Berlian Gunawan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang